

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang perlu meningkatkan atau menaikkan pertumbuhan negara supaya bisa sejajar dengan negara lain. Untuk merealisasikannya Negara Indonesia membutuhkan sumber dana yang cukup besar. Salah satu sumber dana tersebut yaitu berasal dari pajak. Di Indonesia pajak merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk merealisasikan pembangunan nasional. Wajib pajak tidak mendapatkan manfaat langsung dari jumlah pajak yang dibayarkannya, karena negara akan mengelolanya dengan cara memanfaatkannya sebaik mungkin untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Mengutip berita yang dipublikasikan pada CNBC Indonesia, 28 Januari 2021 pukul 16.15 WIB, penerimaan pajak tidak pernah tercapai sesuai target sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional 12 Tahun Terakhir

(Dalam triliun rupiah)

Tahun	Target (a)	Realisasi (b)	Capaian (b/a x 100%)
2016	1.539	1.283	83,4%
2017	1.283	1.147	89,4%
2018	1.424	1.315,9	92%
2019	1.557,6	1.332,1	84,4%
2020	1.198,8	1.069,98	89,25%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.069,98 triliun dari target Rp 1.198,8 triliun atau sebesar 89,25% sehingga masih terdapat shortfall pajak sebesar Rp 128,82 triliun dari target APBNP 2020. Sementara, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2016 sampai 2020 masih berfluktuatif, walaupun sudah cukup tinggi (Sembiring, 2021). Tidak tercapainya target penerimaan dana pajak oleh pemerintah merupakan salah satu indikasi adanya kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya yaitu membayarkan tagihan pajak.

Jumlah wajib pajak di Indonesia yang wajib menyampaikan SPT Tahunannya sekitar 19.000.000. Dan di targetkan untuk SPT Tahunan 2020 terlapor mencapai 15.200.000, jadi target tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan 2020 yaitu sebesar 80%. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan melaporkan hingga 30 Maret 2021 SPT Tahunan 2020 yang telah dilaporkan sebanyak 9.945.801. Dilihat dari jumlah SPT tahun 2020 yang telah dilaporkan ke Ditjen Pajak, masih belum mencapai target. Sehingga pencapaian ratio kepatuhan pajak baru mencapai 52,34% dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 80%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunannya dan masih kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya (Santoso & Laoli, 2021). Pada tahun 2020 Jawa Barat menargetkan untuk jumlah pajak daerah sebesar Rp 20,4 triliun, akan tetapi yang terealisasi hanya mencapai sebesar Rp 17 triliun (Bapenda Jabar, 2021). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dalam membayarkan pajaknya masih kurang maksimal.

Penelitian ini dilakukan di Kota Bekasi untuk wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara karena tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara ini belum maksimal karena tidak mencapai target pada tahun 2020. Padahal di tahun 2019 berdasarkan data dari KPP Pratama Bekasi Utara penerimaan pajak melebihi target yaitu mencapai 101,21% dari target, akan tetapi di tahun 2020 penerimaan pajaknya hanya mencapai 89,44% dari target. Turunnya penerimaan pajak pada tahun 2020 ini karena terjadinya

musibah yang luar biasa yaitu pandemi *covid-19*. Jadi, pihak KPP membuat aturan untuk memundurkan waktu menyampaikan SPT Tahunannya menjadi bulan April. Pihak KPP Pratama Bekasi Utara membuat pengumuman dan banyak para wajib pajak yang kebingungan dalam membayar dan melaporkan kewajibannya. Akhirnya, pihak KPP mengajari para wajib pajak melalui telepon dan segala macam saluran, selain itu pihak KPP juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk jemput bola dengan membuka pos-pos pelayanan di kelurahan. Walaupun pihak KPP Pratama Bekasi Utara sudah melakukan upaya tersebut akan tetapi masih ada para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya, dan akhirnya pada tahun 2020 penerimaan pajak di KPP Pratama Bekasi Utara belum maksimal (Kurniati, 2021).

Pemerintah sudah banyak melakukan segala upaya, dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pendapatan dari pajak. Peningkatan yang dilakukan seperti memperluas objek yang dikenakan pajak, meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak, meningkatkan jumlah wajib pajak aktif, meningkatkan tarif pajak tertentu, dan lain-lain. Selain itu ada upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya yaitu dengan melakukan perubahan sistem perpajakan dari *official-assessment system* ke *self-assessment system*. *Self-assessment system* yaitu sistem yang didasari atas pemberian kepercayaan terhadap wajib pajak terdaftar untuk menunaikan kewajibannya sendiri, yang dimulai dari mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya (Arifiyanto, 2021). Diharapkan dengan diterapkannya *self-assessment system* ini dapat berpengaruh bagi penerimaan negara dan para wajib pajak dapat berperan aktif dan secara sukarela dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun dalam penelitian ini hanya berfokus kepada dua faktor saja yaitu dari faktor internal dan faktor psikologi sosial. Nasionalisme merupakan salah satu faktor internal yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Nasionalisme adalah suatu tingkah laku dan sikap mental dari individu

atau masyarakat yang akan menunjukkan adanya suatu loyalitas dan pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negaranya (Fauziah & Dewi, 2021).

Sikap peduli kepada bangsa dan negara, tingginya rasa nasionalisme, serta mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan atau niat dari seseorang untuk menjadi wajib pajak yang patuh dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang mempunyai tingkat nasionalisme yang tinggi berpeluang untuk menunaikan kewajiban perpajakannya karena wajib pajak sadar dengan menunaikan kewajiban pajaknya maka mereka ingin membuat bangsa dan negaranya menjadi sebuah bangsa dan negara yang sukses dan maju. Dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Yulianti & Satyawati, 2021). Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila (2018) yang menunjukkan bahwa nasionalisme tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain nasionalisme, tingkat religiusitas sebagai faktor internal juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Religiusitas dianggap bisa mengendalikan perilaku negatif dan mendorong seseorang untuk berperilaku yang positif di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di dunia (Darmawati & Zelmianti, 2021). Di Indonesia bisa dilihat bahwa nilai religiusitas ini sangat di junjung tinggi oleh masyarakatnya, untuk buktinya bisa dilihat dari sila pertama pancasila yaitu ketuhanan. Oleh karena itu, nilai-nilai ketuhanan yang berakar dari ajaran agama sangat erat hubungannya dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Di dalam setiap agama pasti mengajarkan bahwa setiap kewajiban yang berdampak baik itu harus dilaksanakan, jangan sampai kewajiban tersebut dilalaikan dan ditinggalkan. Jadi, hubungan antara nilai religiusitas dengan kepatuhan wajib pajak yaitu apabila wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu dengan membayar pajak terutang berarti wajib pajak tersebut telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Selain melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh negara, wajib pajak tersebut telah melanggar juga perintah Tuhan yaitu tidak melaksanakan setiap kewajibannya. Oleh karena itu, nilai religiusitas ini sangat erat

pengaruhnya kepada kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Darmawati & Zelmiyanti, 2021). Tetapi hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widagsono (2017) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, kepercayaan kepada otoritas juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan kepada otoritas ini merupakan faktor dari psikologi sosial. Kepercayaan wajib pajak yang mulai menurun kepada otoritas bisa menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan wajib pajak yang menurun ini bisa disebabkan karena banyaknya kasus penyelewengan dana pajak yaitu seperti kasus Gayus yang sempat jadi bahan pembicaraan pada waktu itu dan kasus tersebut sangat merugikan negara. Dengan adanya kasus penggelapan pajak ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terkhusus wajib pajak kepada otoritas pajak dan dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Begitupun sebaliknya, apabila tidak terjadi penggelapan pajak atau kecurangan demi keuntungan pribadi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada otoritas dan dapat berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Menurut Faizal *et al.* (2017), menyatakan bahwa kepercayaan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Izzudin (2020) yang menyatakan bahwa kepercayaan kepada otoritas memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahadianto dan Astuti (2017) yang menyatakan bahwa kepercayaan kepada otoritas tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak ini merupakan faktor internal dalam individu seseorang dalam mematuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan bersungguh-sungguh dalam memenuhi dan mematuhi kewajiban pajaknya seperti melaporkan dan membayar pajaknya. Wajib pajak akan sadar atas kewajibannya jika mengetahui apa saja manfaat yang akan didapatkan atas hasil pajak yang dibayarkan.

Dan jika para wajib pajak terkhusus untuk orang pribadi sadar atas kewajibannya bahwa membayar pajak bisa menambah pendapatan dan memperbaiki perekonomian negara maka wajib pajak orang pribadi akan berusaha secara maksimal untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak ini memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Riadita & Saryadi, 2019). Sedangkan hasil penelitian dari Juliani dan Sumarta (2021) kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari berbagai uraian di atas, dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena ingin melihat sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Bekasi Utara dengan menghubungkan variabel independen yang disebutkan di atas. Selain itu dengan ketidak konsistenan hasil yang didapatkan dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dan berdasarkan latar belakang masalah yang tertera diatas, maka menjadi alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah pengaruh nasionalisme, religiusitas, kepercayaan kepada otoritas, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peneliti juga tertarik dengan judul tersebut karena tidak banyak para peneliti lain yang menggabungkan variabel independen di atas untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara dan waktu pelaksanaan penelitian ini juga termasuk hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu. Selain itu, teknik pengambilan sampel juga yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya menggunakan teknik *Probability Sampling* sedangkan penelitian ini menggunakan teknik *Non Probability Sampling*. Berdasarkan ulasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Nasionalisme, Religiusitas, Kepercayaan Kepada Otoritas, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara?
2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara?
3. Apakah kepercayaan kepada otoritas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara.
2. Untuk menganalisis apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara.
3. Untuk menganalisis apakah kepercayaan kepada otoritas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara.
4. Untuk menganalisis apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan untuk para wajib pajak khususnya para wajib pajak orang pribadi tentang masalah pengaruh dari Nasionalisme, Religiusitas, Kepercayaan Kepada Otoritas dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Diharapkan dapat digunakan sebagai suatu informasi, referensi, masukan, dan bahan evaluasi dalam menyusun dan menentukan kebijakan mengenai perpajakan khususnya yang terkait dengan Nasionalisme, Religiusitas, Kepercayaan Kepada Otoritas dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak KPP khususnya KPP Pratama Bekasi Utara bisa mengevaluasi dan mengambil tindakan untuk mencari cara supaya para wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi bisa meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan bisa memberikan suatu manfaat agar dapat menambah pengetahuan para pembaca dan sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya bagi yang memiliki kemauan untuk melakukan pengamatan pada permasalahan yang sejenis.

c. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Diharapkan bisa memberikan manfaat untuk menambah wawasan wajib pajak orang pribadi dan memberikan kesadaran agar para wajib pajak orang pribadi dapat meningkatkan kepatuhannya untuk membayar atau memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

1.5 Batasan masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian ini hanya menggunakan empat variabel mengenai faktor kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yaitu variabel independen (nasionalisme, religiusitas, kepercayaan kepada otoritas dan kesadaran wajib pajak) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi). Untuk populasi dan sampel di dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara dengan teknik pengambilan sampelnya yaitu *Snowball Sampling*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan atau meringankan para pembaca dalam mempelajari dan memahami isi dari penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori yang akan digunakan, tinjauan terhadap hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, pengukuran variabel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan, dan pembahasan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan, keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan, dan saran.